



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 171 / I / 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 171 / I / 2020 ditetapkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

#### A.1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu pecahan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Sekretariat, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan satu UPTD TPA.

**Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah :**

**a. Kepala Dinas**

**b. Sekretaris**, membawahi :

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Perencanaan

**c. Kepala Tata Lingkungan**, membawahi :


- Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS
- Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan
- Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup



- d. **Kepala Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**, membawahi :
  - Kepala Seksi Pengurangan Sampah
  - Kepala Seksi Penanganan Sampah
  - Kepala Seksi Bahan, Berbahaya dan Beracun
  
- e. **Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, membawahi :
  - Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan
  - Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan
  - Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan
  
- f. **Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**, membawahi :
  - Kepala Seksi Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa
  - Kepala Seksi Penegakan Hukum
  - Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
  
- g. **Jabatan Fungsional**
  
- h. **UPT Dinas**

## **A.2 Bagan Struktur**

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut dapat dilihat pada gambar





### A.3. Sumberdaya SKPD

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai komposisi di Dinas Lingkungan hidup pada setiap level pada struktur organisasi tergantung pada berbagai faktor yaitu :

- Fungsi, prioritas dan beban kerja dari Sub Bidang, Sub Bagian Dinas Lingkungan hidup
- Isu dan Permasalahan lingkungan yang berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang
- Arah dan prioritas dan kegiatan organisasi
- Kemampuan anggaran
- Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang dibutuhkan.

Berdasarkan pengalaman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

- Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan memiliki pendidikan Strata 1
- Setiap Kepala Sub Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi Starata 1 dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan dan komunikasi.
- Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 75 % memiliki kualifikasi Strata 1, 15 % sertifikat diploma/sertifikat training yang relevan dengan isu-isu lingkungan, sedangkan 10 % cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
- Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Lingkungan Hidup 80 % minimal berkualifikasi Srata 1 dan 20 % cukup Diploma teknik yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Aparatur Dinas Lingkungan Hidup hendaknya memiliki pengetahuan tentang permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem fisika, kimia, biologi memahami dan berpengalaman dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan, selain itu juga harus mampu



berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.

**Tabel 1**  
**Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Bagian	Jumlah
Sekretariat	9
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	11
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5
Bidang Tata Lingkungan	7
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	4
UPTD TPA dan IPLT	3

**Tabel 2**  
**Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup**  
**Kabupaten Sidenreng Rappang**

Bagian	Jumlah
Sekretariat	15
Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	9
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	5
Bidang Tata Lingkungan	4
Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	4
UPTD TPA dan IPLT	-

**Tabel 3**  
**Jumlah PNS Berdasarkan Pendidikan**

Pendidikan	Jumlah
Strata Tiga (S3)	-
Strata Dua (S2)	8
Strata Satu (S1)	18
Diploma Tiga (D3)	3
SMA/Sederajat	8
SMP	2
Jumlah	39

**Tabel 4**  
**Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup**  
**Menurut Eselon**

Eselon	Jumlah
II/a	1
III/a	1
III/b	4



IV/a	17
Jumlah	23

**Tabel 5**  
**Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup**  
**Menurut Tingkat Pangkat/Golongan**

<b>Golongan/Ruang</b>	<b>Jumlah</b>
IV/c	1
IV/b	1
IV/a	6
III/d	9
III/c	7
III/b	1
III/a	2
II/d	2
II/c	1
II/b	2
II/a	2
I/b	2



## **B. Issu-Issu / Permasalahan Strategis Organisasi**

### **B.1. Issu-Issu Strategis**

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang yang meliputi : analisa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; analisa Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota; analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan analisa KLHS, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih;
2. Peningkatan Timbulan Sampah Domestik;
3. Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau;
4. Alih Fungsi Lahan

### **B.2. Permasalahan Strategis**

Pelaksanaan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, diselenggarakan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak tersedianya SDM Laboratorium;
- 2) Tidak tersedianya anggaran untuk perhitungan Indeks Kualitas Air;
- 3) Kurangnya Sumber Daya Manusia;
- 4) Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang;
- 5) Pelaku usaha tidak mematuhi sanksi yang diberikan;
- 6) Tidak ada Pejabat Pengawas Lingkungan hidup (PPLHD);
- 7) Belum ada pendampingan tentang MHA;
- 8) Minimnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang MHA;
- 9) Minimnya pemahaman pemerintah dan masyarakat tentang hak kearifan local;
- 10) Belum ada regulasi mengenai Masyarakat Hukum Adat;



- 11) Kurangnya pemahaman masyarakat pada umumnya dan warga sekolah pada khususnya tentang perilaku ramah lingkungan;
- 12) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengaduan;
- 13) Masih minim atau terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah
- 14) Masih terbatasnya sarana prasarana dan rendahnya inovasi teknologi pengelolaan sampah;
- 15) Masih kurangnya sarana pengangkutan sampah
- 16) Masih minim atau terbatasnya sarana prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki;
- 17) Teknologi pengelolaan sampah dan SDM yang dimiliki masih rendah
- 18) Masih kurangnya sarana pengelolaan sampah dan Belum maksimalnya teknologi pengelolaan sampah
- 19) Belum dilegalisasinya dokumen RPPLH sebagai acuan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sidrap
- 20) Belum optimalnya penanganan persampahan di Kabupaten Sidenreng Rappang





## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	73,36

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan. Tujuan yang akan dicapai adalah “Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan”. Dalam rangka mewujudkan tujuan, Dinas Lingkungan Hidup menetapkan 1 sasaran strategis dengan masing-masing indicator sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

Untuk mencapai Sasaran strategis tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup Memiliki 5 Program yang dikelola oleh 4 bidang yang terdiri dari 17 Kegiatan. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, *terdiri dari 5 kegiatan* :
  - a. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
  - b. Penyediaan prasarana dan sarana pewngelolaan persampahan
  - c. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
  - d. Pengelolaan saluran drainase
  - e. Peningkatan operasi dan pemeliharaan TPA
2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, *terdiri dari 6 kegiatan* :
  - a. Penyediaan sarana pengelolaan limbah
  - b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup



- c. Pemantauan kualitas lingkungan
  - d. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
  - e. Pembinaan kota sehat / Adipura
  - f. Identifikasi, investigasi dan pelayanan pengaduan masyarakat terhadap lingkungan hidup
3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam, *terdiri dari 2 kegiatan* :
    - a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam
    - b. Pengendalian dampak perubahan iklim
  4. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), *terdiri dari 2 kegiatan* :
    - a. Penataan RTH
    - b. Pemeliharaan RTH
  5. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam lingkungan hidup, *terdiri atas 2 kegiatan* :
    - a. Pengembangan data dan informasi lingkungan
    - b. Penguatan kelembagaan berbasis lingkungan hidup (Adiwiyata)



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

*Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

#### Sasaran Strategis

##### 1. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,36

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ke-4 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu ” Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berwawasan lingkungan”. Untuk mengukur sasaran tersebut terdapat beberapa indikator kinerja dengan analisis pencapaian sebagai berikut:



**A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota	73,36	62,68	85,44

Pengukuran Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan pengujian kualitas air sungai dan Kualitas Udara Ambien. Sedangkan untuk IKTL dilakukan dengan pengukuran luasan RTH dan jumlah penduduk. Hasil pengujian dan pengukuran dimasukkan dalam rumus yang telah dibuatkan aplikasi excel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari hasil pengujian laboratorium terhadap kualitas air sungai dan udara ambien, diperoleh data bahwa Indeks Kualitas Air sebesar 58,40 (predikat rendah), Indeks Kualitas Udara sebesar 84,77 (predikat tinggi), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 49,19 (predikat sangat rendah). Dari ketiga indeks dihasilkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 62,68 (predikat sedang)

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$  dimana :

IKLH = indeks kualitas lingkungan hidup

IKA = indeks kualitas air

IKU = indeks kualitas udara

IKTL = indeks kualitas tutupan lahan



Untuk mengetahui capaian indicator kinerja utama (iIKU) dapat diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja masing-masing. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indicator kinerja sasaran strategis :

$$\% \text{ capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

**B. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun-tahun sebelumnya**

Adapun perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 dengan tahun lalu dan indikator ini, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel III-20**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 3 (tiga) Tahun terakhir**

No	Indikator Kinerja	2019	2020
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota	66,53	62,68

**C. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional.**


Adapun perbandingan realisasi untuk indikator Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota Tahun 2020 dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III-22**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	2020	Jangka Menengah
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota	62,68	73,36

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota Tahun 2020 dengan target jangka menengah dengan nilai 73,36. hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

**Grafik 4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja 2020 dan Jangka Menengah**



Untuk Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten kota Tahun 2020 yaitu 62,68, jika dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu 73,36, masih terdapat selisih beberapa point untuk mencapai target jangka menengah, sebagaimana tergambar dalam grafik tersebut di atas.

**D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan**

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan Kinerja yang terjadi dari tahun 2019 ke tahun 2020 dipengaruhi berbagai hal, diantaranya adalah :

1. Alih fungsi lahan menjadi usaha penambangan dan tidak adanya reklamasi lahan pasca galian tambang, sehingga meningkatkan



potensi banjir, penurunan kualitas air akibat pestisida dari lahan pertanian.

2. Penanganan sampah dan drainase / got limbah rumah tangga belum terkelola dengan baik.
3. Penegakan hukum lemah, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Perda Lingkungan Hidup dan resiko bencana akibat penurunan kualitas lingkungan.
4. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan pengawsan dan melakukan kajian yang mendalam terhadap permasalahan-permasalahan

Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam peningkatan kinerja capaian sasaran adalah senagai berikut :

1. Menegakkan integritas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dan seluruh stakeholder dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam implementasi produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan
2. Peningkatan kapaasitas perangkat daerah di Bidang lingkungan hidup, salah satu yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk perangkat daerah tentang teknologi pengelolaan lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat
3. Melakukan kajian ilmiah terhadap status lingkungan hidup di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai dasar atau rujukan dalam pengambilan keputusan
4. Mendorong ketertiban aktif masyarakat dan pelaku peduli dalam konservasi, preservasi dan rehabilitasi pada basis wilayah baik di kawasan hulu / pegunungan dan lahan kritis, kawasan dataran rendah.

#### **E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 4 Program sebesar Rp 10.241.957.500 dengan realisasi sebesar Rp 8.623.538.342 atau 87,69%. Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran ini sebesar 85,44%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 1,24%.



**Tabel III-23**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

NO	URAIAN	ANGGARAN TA 2020	REALISASI	%
1	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	6.605.982.500	5.782.755.500	87.54
2	Prgram pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	179.710.000	164.701.100	91.65
3	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	542.360.000	531.381.000	97.98
4	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	2.913.905.000	2.144.700.742	73.60
	<b>Jumlah</b>	<b>10.241.957.500</b>	<b>8.623.538.342</b>	<b>84,20</b>

**F. Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran diatas adalah:

- 1) Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, program ini didukung 4 (empat) Kegiatan;
- 2) Prgram pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, program ini didukung 1 (satu) Kegiatan;
- 3) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, program ini didukung 2 (dua) Kegiatan;
- 4) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), program ini didukung 2 (dua) Kegiatan;





## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2020 adalah **tinggi**, sebagaimana tabel berikut:

**Tabel IV-1**  
**Simpulan Umum atas Capaian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	85,44%	Tinggi

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu "**Indeks kualitas lingkungan hidup 85,44%**". Meskipun demikian rata-rata capaian Sasaran Strategis masih masuk dalam kriteria **Tinggi**.

### B. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan berbagai unsur baik Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dengan pihak-pihak di luar pemerintah.
2. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan



memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;

3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, Februari  
2021

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Sidenreng Rappang,

**Dra. Hj. ARYANI T, M.Si**  
NIP. 19611101 198603 2 008